



PUTUSAN

Nomor 596 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk. dahulu **PT DUTA ANGGADA INTI PROPERTY**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ventje Chandraputra Suardana dan Direktur Hadi Siswanto, berkedudukan di Plaza Chase, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 21, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva Armila Jauhari, dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Armila & Rako, beralamat di Gedung Lippo Kuningan, Lantai 12, Jalan H.R Rasuna Said, Kav. B-12, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT KERETA API INDONESIA (Persero), yang diwakili oleh Executive Vice President Legal PT Kereta Api Indonesia (Persero) Ono Sutikno, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 1, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto Hadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Prioritas, beralamat di Sahid Office Boutique Unit B, Lantai 1, Komplek Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Soedirman, Kav. 86, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penggugat Nomor KA.302/XI/9/KA-2017 tanggal 16 November 2017 Perihal Pemutusan Perjanjian atas Pemanfaatan Lahan di Emplasemen Kampung Bandan, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp820.610.859.000,00 (delapan ratus dua puluh miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menyatakan objek Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 10 Desa Ancol atas tanah seluas 64.277 m² dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur Nomor 09.02.00.01.00086/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 25 Januari 2000 adalah milik Penggugat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Tergugat yang berasal dari Hak Pengelolaan Nomor 10 Desa Ancol tersebut di atas atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1742 Desa Ancol yang diterbitkan pada tanggal 5 April 2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan/atau pihak atau orang yang memperoleh hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan seluruh aset milik Penggugat berupa tanah dan/atau bangunan yang terletak di Kampung Bandan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 64.277 m² dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur Nomor 09.02.00.01.00086/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 25 Januari 2000 dengan tanpa syarat dan beban;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk setiap hari keterlambatan penyerahan lahan atau tanah milik Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida: dalam peradilan yang baik mohon keadilan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *premature*;
- Surat kuasa Penggugat tidak sah;
- Gugatan kabur dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan wanprestasi;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya, rugi, dan bunga sebesar Rp3.564.409.174.583,00 (tiga triliun lima puluh enam empat miliar empat ratus sembilan juta seratus tujuh puluh empat limaratus delapan puluh tiga rupiah) secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) secara langsung dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan pada perkara *a quo* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per harinya terhitung semenjak putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara



yang timbul;

Atau *ex aequo et bono* (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr. tanggal 16 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat *premature*;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 720/PDT/2019/PT DKI. tanggal 20 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

I. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 292/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr. tanggal 16 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, selanjutnya dengan:

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2021



Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Dalam Pokok Perkara;

- a. Mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- b. Menyatakan Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
- c. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor KA.302/XI/9/KA.2017 tanggal 16 November 2017 Perihal Pemutusan Perjanjian atas Pemanfaatan Lahan di Emplasemen Kampung Bandan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
- d. Menyatakan objek Sertifikat Pengelolaan Nomor 10 Dese Ancol Atas Tanah seluas 64.277 m² (enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur Nomor 09.02.00.01.000 86/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 25 Januari 2000 adalah sah milik Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- e. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang berasal dari Hak Pengelolaan Nomor 10 Desa Ancol yang diterbitkan pada tanggal 5 April 2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara atas nama Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- f. Menghukum dan memerintahkan Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan/atau pihak atau orang yang memperoleh hak dari Terbanding/ Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan dan menyerahkan seluruh aset

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2021



milik Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan/atau bangunan yang terletak di kampung bandan Ancol Kecamatan Pedemangan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta seluas 64.277 m² dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur Nomor 09.02.00.01.00086 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 25 Januari 2000 dengan tanpa syarat dan beban;

g. Menolak gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 292/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 720/Pdt/2019/PT DKI. tanggal 20 Januari 2020;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar perkara yang timbul;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Termohon Kasasi telah wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Nomor 347/HK/TEK/1997 tentang Kerjasama Dalam Pengelolaan Tanah tanggal 29 Desember 1997;
2. Menyatakan surat Termohon Kasasi Nomor KA.320/XI/9/KA.2017 tanggal 16 November 2017 perihal Perjanjian atas Pemanfaatan Lahan di Emplasemen Kampung Bandan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 347/HK/TEK/1997 tentang Kerjasama Dalam Pengelolaan Tanah tanggal 29 Desember 1997 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1742/Ancol atas nama Pemohon Kasasi yang diterbitkan pada tanggal 5 April 2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara adalah sah milik Pemohon Kasasi dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mengeluarkan rekomendasi perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1742/Ancol;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan pada

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per harinya terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar perkara yang timbul;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 13 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi terbukti telah wanprestasi atas perjanjian kerjasama dengan Penggugat Konvensi Nomor 347/HK/TEK/1997 tanggal 29 Desember 1997 karena tidak memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian yaitu membangun terowongan/jalan tembus untuk menghubungkan Jalan Mangga Dua, mengurus dan membiayai HPL (hak pengelolaan) atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan penyelesaian hak atas tanah serta pemanfaatannya atas tanah seluas 68.890 m² dan bangunan-bangunan lain yang disepakati di dalam perjanjian kerja sama *a quo*, dengan demikian pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi adalah beralasan hukum karena Tergugat Konvensi sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang belum memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1742 di atas Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 10 adalah berkaitan dengan adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut;
- Bahwa terbukti tidak ada koordinasi antara Tergugat Konvensi dengan PT

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2021



Kereta Api Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1742 sehingga sertifikat hak guna bangunan *a quo* tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kekuatan mengikat;

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk. dahulu PT DUTA ANGGADA INTI PROPERTY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk.** dahulu **PT DUTA ANGGADA INTI PROPERTY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 596 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)